



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 36 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan tatanan normal baru produktif dan aman *Covid-19* Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan Aparatur Sipil Negara dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa untuk memberikan arahan agar setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengetahui dan memahami resiko dampak penularan *Covid-19*, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan
-

Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015
-

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ditengah masyarakat, perlu diatur pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman *Covid-19* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
-

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. Pencegahan secara umum;
- b. Penyesuaian sistem kerja;
- c. Dukungan sumber daya manusia aparatur; dan
- d. Dukungan infrastruktur.

Pasal 3

- (1) Pencegahan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
- a. Cara pencegahan penyebaran;
 - b. Cara cuci tangan yang benar;
 - c. Cara pencegahan di kantor/tempat kerja; dan
 - d. Cara pencegahan setelah melakukan aktivitas di kantor/tempat kerja.
- (2) Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi;
- a. Ketentuan masuk kerja dan jam kerja;
 - b. Fleksibilitas lokasi kerja;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan dirumah; dan
 - e. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas.
- (3) Dukungan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
- a. Penilaian kinerja;
 - b. Pemantauan dan pengawasan; dan
 - c. Disiplin pegawai.
-

- (4) Dukungan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :
- a. Persiapan sarana dan prasarana;
 - b. Penerapan teknologi informasi; dan
 - c. Penyesuaian lingkungan kerja.
- (5) Pelaksanaan tatanan normal baru dan aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikembangkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ALWIS

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 36 TAHUN 2020

TANGGAL : 5 Juni 2020

TENTANG : PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

I. Latar Belakang

Indonesia masih terus berjuang melawan *Corona Virus Disease 2019* atau dengan istilah yang sering kita sebut dengan *Covid-19*. Perlawanan terhadap pandemi *Covid-19* masih belum berakhir hingga saat ini, sama dengan negara lainnya di dunia. Setiap hari jumlah kasus positif terpapar *Covid-19* terus bertambah, bahkan sejumlah ahli memprediksi pandemi *Covid-19* bisa berlangsung lama karena belum ditemukannya vaksin atau obatnya.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya penanganan dan pencegahan demi melawan *Covid-19* diwilayah masing-masing. Namun demikian, relaksasi atau pelonggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sebelumnya diberlakukan untuk menekan laju penyebaran *Covid-19* sudah mulai dilakukan. Masyarakat Sumatera Barat harus kembali memulai aktivitas di berbagai sektor kehidupan ditengah pandemi *Covid-19*, salah satunya aktivitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi ujung tombak pada sektor Pemerintahan.

Penggunaan masker, sarung tangan dan membawa *hand sanitizer* kini menjadi hal yang wajib bagi para Aparatur Sipil Negara saat berada ditempat kerja dan ruang publik lainnya. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa *Covid-19* telah benar-benar mengubah cara hidup, sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajiban dan bahkan kewajiban. Kondisi saat ini kemudian memunculkan istilah *new normal life* atau tatanan normal baru.

Maka untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi *Covid-19* selama pelaksanaan tugas dan keseharian, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja yang ideal bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi tatanan normal baru produktif dan aman *Covid-19* dengan tetap menjalankan protokol kesehatan *Covid-19*.

II. Tujuan Pengaturan

Tujuan Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan efektif dalam mencapai kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai protokol pencegahan *Covid-19*.
2. Untuk memberikan arahan agar setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengetahui dan memahami resiko dampak penularan *Covid-19*, dan meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas tugas kedinasan sehari-hari.
3. Untuk mencegah dan mengendalikan serta mengurangi resiko penyebaran *Covid-19* khususnya di lingkungan Pemerintah Sumatera Barat.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Pencegahan Secara Umum, Penyesuaian Sistem Kerja, Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Dukungan Infrastruktur.

A. Pencegahan Secara Umum.

1. Cara Pencegahan Penyebaran.

Virus *Corona* merupakan jenis virus yang mampu bertahan hidup lama dan jika meskipun berada di luar inang (makhluk hidup). Virus ini tidak mampu bertahan pada suhu diatas 56°C selama 30 (tiga puluh) menit untuk mencegah penularan, baik karena percikan *droplet* dan objek yang terkontaminasi maka dapat dilakukan :

- a. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 (dua puluh) detik.
- b. Menutup mulut dan hidung dengan masker.
- c. Membersihkan tangan dengan cairan *hand sanitizer* berbasis alkohol 70 persen atau klorin.
- d. Hindari berada dalam kerumunan, apalagi yang tidak dapat menjaga jarak minimal 2 (dua) meter.
- e. Hindari berkumpul di tempat-tempat umum.
- f. Memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh.
- g. Hindari bersentuhan dengan orang lain yang bukan keluarga inti.
- h. Hindari melakukan perjalanan/hanya jika diperlukan/penugasan.
- i. Segera berkonsultasi dengan dokter/petugas kesehatan ketika timbul gejala sakit.

2. Cara Cuci Tangan Yang Benar

Cuci tangan merupakan salah satu bentuk pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik paling efektif untuk membunuh virus maupun bakteri, yaitu :

- a. Basahi tangan dengan air.
 - b. Ambil sabun secukupnya.
 - c. Gosok kedua telapak tangan dengan jari rapat-rapat.
 - d. Jari-jari dirapatkan sambil digosok ke telapak tangan.
-

- e. Gosok ibu jari kiri secara berputar dalam gengaman tangan kanan, dan sebaliknya.
- f. Gosokkan kuku jari kanan memutar ke telapak tangan kiri, dan sebaliknya.
- g. Basuh dengan air.
- h. Keringkan dengan handuk/tisu/pengering udara.

3. Cara Pencegahan di Kantor/Tempat Kerja.

Pencegahan *Covid-19* di lokasi kantor/tempat kerja dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tatanan normal baru produktif dan aman *Covid-19* adalah dengan :

- a. Melakukan penyederhanaan alur pelayanan, proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru yang sesuai dengan protokol *Covid-19*.
 - c. Menggunakan media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan pelayanan.
 - d. Memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - e. Memperhatikan jarak aman (*physical distancing*), kesehatan, dan keselamatan pegawai yang memberikan pelayanan langsung secara *offline* sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - f. Penyediaan fasilitas cuci tangan dan sabun atau *hand sanitizer* pada area pintu masuk ruangan dan lift serta pada area pelayanan publik.
 - g. Pengaturan dan pembatasan jumlah orang di dalam lift.
 - h. Penataan ruang kantor dengan memperhatikan jarak tempat duduk sesuai protokol kesehatan *Covid-19* sesuai dengan kondisi ruangan yang ada.
-

- i. Seluruh Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di unit kerja wajib untuk selalu menggunakan masker.
 - j. Pengecekan suhu tubuh seluruh Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing, pada pagi hari sebelum masuk kantor.
 - k. Penyediaan ruang isolasi sementara jika terdapat Aparatur Sipil Negara yang mengalami gejala *Covid-19*.
 - l. Pembersihan (*sterilisasi*) secara regular/rutin terhadap sarana, prasarana kerja, alat tulis kantor, serta perlengkapan pribadi lainnya yang dipergunakan selama bekerja di kantor.
 - m. Cuci tangan setelah menyentuh barang atau objek yang disentuh orang/barang milik publik memakai sabun dan air yang mengalir selama minimal 20 (dua puluh) detik, bila perlu gunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol 70% atau klorin.
 - n. Jaga kebersihan area kerja dan lakukan disinfeksi berkala, baik menggunakan disinfektan kimia atau menggunakan teknik pencahayaan berbasis sinar *ultraviolet (UV)* yang aman. Upayakan buka ventilasi dan gorden, agar ruangan terkena sinar matahari dan ada sirkulasi udara.
 - o. Bila sakit atau gejala batuk/flu/demam, maka bekerjalah dari rumah.
 - p. Tidak meludah sembarangan, batuk atau bersin memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut.
 - q. Bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup.
4. Cara Pencegahan Setelah Melakukan Aktivitas di tempat Kerja.
- Ketika Aparatur Sipil Negara pulang ke rumah setelah melakukan aktivitas wajib membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan keluarga.
- a. Buka sepatu/sandal sebelum masuk ke dalam rumah.
-

- b. Semprot disinfektan pada alas kaki maupun pada peralatan yang digunakan, seperti pakaian, ponsel, pulpen, laptop, dan lain-lain.
- c. Buang semua yang tidak dibutuhkan lagi seperti tisu, kertas, dan lain-lain.
- d. Jangan menyentuh apapun di dalam rumah sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik.
- e. Langsung mandi menggunakan sabun mandi sebelum bersantai dan/ atau berkumpul bersama keluarga.

B. Penyesuaian Sistem Kerja.

1. Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, dengan tetap beradaptasi dengan kondisi pandemi *Covid-19* di wilayah kerja masing-masing serta harus tetap menjalankan protokol kesehatan.
 - b. Penyesuaian sistem kerja dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara.
 - c. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi Aparatur Sipil Negara, yang meliputi :
 - 1) Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*); dan/atau
 - 2) Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
-

- d. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) adalah melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) adalah melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dimana Aparatur Sipil Negara ditempatkan/ditugaskan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - f. Untuk fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus :
 - 1) Mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif dilingkungan unit kerja masing-masing untuk pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan memperhatikan kondisi penyebaran *Covid-19* di daerah masing-masing.
 - 2) Dalam menentukan pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*), dengan mempertimbangkan :
 - a) Jenis pekerjaan pegawai.
 - b) Hasil penilaian kinerja pegawai.
 - c) Kompetensi Aparatur pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi.
 - d) Laporan disiplin pegawai.
 - e) Kondisi kesehatan/faktor komorbiditas (penyakit penyerta/bawaan) pegawai.
 - f) Tempat tinggal pegawai berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
-

- g) Kondisi kesehatan pegawai dan keluarga (dengan status orang dalam pemantauan/orang dalam pengawasan/dikonfirmasi positif *Covid-19*).
- h) Riwayat perjalanan pegawai dalam negeri/luar negeri dalam 14 (empat belas) hari kelender terakhir.
- i) Riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif *Covid-19* dalam 14 (empat belas) hari kelender terakhir.
- j) Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pada unit kerja.

g. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota yang masih menerapkan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka penyesuaian sistem kerja dengan cara :

- 1) Menugaskan pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja yang bersangkutan.
- 2) Mengatur pegawai Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bersifat strategis, untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dengan jumlah minimum pegawai dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

2. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia.
 - b. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman (*physical distancing*) antar
-

peserta rapat dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan *Covid-19*.

- c. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam/luar daerah dilakukan secara selektif yang harus sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensi, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan *Covid-19*.

C. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah dalam tatanan normal baru dilakukan dengan memperhatikan manajemen sumber daya manusia aparatur yang meliputi :

1. Penilaian Kinerja

Kepala Organisasi Perangkat Daerah memastikan agar :

- a. Unit kerja melakukan penyesuaian Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, dan melakukan kembali Analisis Beban Kerja yang mengadaptasi tatanan normal baru produktif dan aman *Covid-19* tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kinerja.
 - b. Aparatur Sipil Negara yang melakukan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun di rumah/tempat tinggal (work from home) harus mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja pegawai.
 - c. Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja Aparatur Sipil Negara dilengkapi dengan output laporan dan hasil pelaksanaan tugas.
 - d. Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilakukan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.
-

2. Pemantauan dan Pengawasan

a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab untuk :

- 1) Menugaskan Aparatur Sipil Negara di lingkup unit kerjanya dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja.
- 2) Memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat berjalan efektif.
- 3) Memastikan kehadiran pegawai melalui aplikasi presensi *online* dan/atau tata cara presensi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- 4) Menerima, memeriksa dan memantau pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara secara berkala.
- 5) Menilai hasil pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara sesuai sasaran kerja dan target kinerja yang bersangkutan.
- 6) Melaporkan Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan tugas kedinasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Berwenang pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

b. Aparatur Sipil Negara bertanggungjawab untuk :

- 1) Mentaati penugasan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
 - 2) Melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi yang berlaku di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
-

- 3) Menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja yang diberikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan pimpinan unit kerja masing-masing.
- 4) Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kedinasan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan pimpinan unit kerja masing-masing.
- 5) Melaporkan kondisi kesehatan selama melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau dirumah/tempat tinggal kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan pimpinan unit kerja masing-masing.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar memastikan Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

D. Dukungan Infrastruktur.

Dukungan Infrastruktur dalam pelaksanaan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru produktif dan aman *Covid-19*, Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar :

1. Mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja, yang meliputi optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan sarana prasarana perkantoran lainnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
-

2. Memastikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi, komunikasi, dan keamanan siber.
3. Menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

IV. Ketentuan Lain

- A. Pengaturan Sistem kerja khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang berprofesi sebagai Guru dan Tenaga Administrasi pada Sekolah, berpedoman kepada kebijakan dan peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang protokol penyelenggaraan pendidikan tatanan normal baru dan aman *Covid-19*.
 - B. Pelaksanaan sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru produktif dan aman *Covid-19* disesuaikan dengan status penyebaran *Covid-19* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
 - C. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian sistem kerja dengan fleksibilitas lokasi bekerja bagi Aparatur Sipil Negara diatur oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, yang bertanggungjawab langsung dalam pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini pada setiap unit kerja dibawahnya dan melaporkan evaluasi pelaksanaannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
-

V. Penutup

Pengaturan Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk memberikan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam beradaptasi dengan kondisi kehidupan baru dalam keseharian, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian memutus mata rantai penularan *Covid-19* di lingkungan kerja maupun tempat tinggal selama pelaksanaan tugas, serta memberikan perlindungan optimal bagi kesehatan dan keselamatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO
